



**PUTUSAN**

Nomor 609 K/Pdt.Sus-PHI/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. SAMKU GLOVE INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Pleret, Demangan/Gunungan, Kelurahan Jambidan/Pleret, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diwakili oleh Sung Woo Cho selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Afif Amrullah, S.H., dan kawan, Advokat pada Konsultan Hukum Kand & Partners, beralamat di Jalan Sidomulyo Nomor 26, Tiyasan, Condong Catur, Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2019;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n:

1. **FITA MARYATI**, bertempat tinggal di Nganyang, RT 05, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul;
2. **MITA SURYANA**, bertempat tinggal di Jatikuning, RT 35, RW 10, Desa Ngoro-oro, Kecamatan Pathuk, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. **SARITI**, bertempat tinggal di Bawuran I, RT 06, Desa Bawuran, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Nelson A.P. Panjaitan, S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum & Studi Kebijakan Publik (LBH SIKAP) beralamat di Jalan Anggajaya I, Brojodento Nomor 294, Gejayan, Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa

*Halaman 1 dari 6 hal.Put.Nomor 609 K/Pdt.Sus-PHI/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 8 Mei 2019;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pengganti hak dan uang kompensasi lainnya, terkait pengunduran dirinya sesuai ketentuan yang berlaku dengan jumlah sebesar:

No	Nama	Uang Pengganti Hak (Rp)	Uang Pengganti Cuti (Rp)	Uang Pisah (Rp)	Total
1.	Fita Maryati	3.945.233,-	618.860,-	4.641.450,-	9.205.543,-
2.	Mita Suryana	4.889.273,-	620.860,-	4.656.450,-	10.166.583,-
3.	Sariti	3.945.233,-	618.860,-	4.641.450,-	9.205.543,-

3. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya kasasi dari Tergugat;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul di semua tingkat sesuai undang-undang yang berlaku;

Subsida:

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain dalam peradilan yang baik, kami mohon keadilan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- gugatan Penggugat *obscuur libel*;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberikan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Yyk tanggal 15 April 2019 yang amarnya:

Halaman 2 dari 6 hal.Put.Nomor 609 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar pengganti hak dan kompensasi terkait pengunduran diri:
  - Penggugat I/ Fita Maryati sebesar Rp3.894.232,50 (tiga juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah lima puluh sen);
  - Penggugat II/Mita Suryana sebesar Rp4.810.522,50 (empat juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus dua puluh dua ribu rupiah lima puluh sen);
  - Penggugat III sebesar Rp3.894.232,50 (tiga juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah lima puluh sen);
3. Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 15 April 2019, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 April 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Yyk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 29 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 6 hal.Put.Nomor 609 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 02/Pdt.Sus.PHI/2019/PN.Yyk tanggal 15 April 2019 kemudian mengadili sendiri dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya kepada negara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 14 Mei 2019 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak salah menerapkan hukum, sebab sesuai ketentuan Pasal 162 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, uang penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, merupakan hak yang harus diberikan oleh Pengusaha kepada Pekerja yang mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. SAMKU GLOVE INDONESIA tersebut harus ditolak;

Halaman 4 dari 6 hal.Put.Nomor 609 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. SAMKU GLOVE INDONESIA** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.,

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn

Ttd./

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 hal.Put.Nomor 609 K/Pdt.Sus-PHI/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,  
NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 6 dari 6 hal.Put.Nomor 609 K/Pdt.Sus-PHI/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)